



PUTUSAN

Nomor 643/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-39/PJ./2013 tanggal 3 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PRASASTI MITRA, tempat kedudukan di Gedung Mugi Griya Lantai 5 Suite 502, Jalan MT. Haryono Kav.10, Tebet, Jakarta Selatan, 12810;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40356/PP/M.XVI/15/2012, tanggal 27 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa maka pada prinsipnya Pemohon Banding menolak surat keputusan Terbanding Nomor: KEP-2168/WPJ.04/2010 tanggal 12 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang baru Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009 tersebut, namun sebelum membahas ketentuan segi materi akan disampaikan ketentuan formal persyaratan pengajuan banding sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal Persyaratan Pengajuan Banding;

1. Bahwa surat keputusan Terbanding Nomor: KEP-2168/WPJ.04/2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2008 Tahun Pajak 2007 diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2010 dan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2010 (melalui Kantor Pos) sehingga banding Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 35 ayat (2):

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

“Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sebesar Rp280.864.711,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) dengan Pemindahbukuan Nomor: PBK-00349/X/WPJ.04/KP.0303/2009 pada tanggal 8 Oktober 2009;

3. Formal/Prosedur Penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007;
 - a. Bahwa pada tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada Pemohon Banding;
 - b. Bahwa tanpa ada alasan yang jelas, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009;
 - c. Bahwa dengan surat Nomor: 046/Dir-PM/FA/JKT/IX/09 tanggal 4 September 2009 Pemohon Banding telah mengajukan keberatan ke

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet diterima pada tanggal 4 September 2010, namun dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP-2168/WPJ.04/2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009 Tahun Pajak 2007 diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2010 keberatan Pemohon Banding ditolak;

- d. Bahwa dengan kata lain keberatan Pemohon Banding diabaikan sehingga tidak diberikan hak-hak wajib pajak sebagaimana diamatkan dalam dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

II. Segi Materi;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah mengenai Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp1.722.291.494,00 serta Kredit Pajak PPh Pasal 25 sebesar Rp26.306.950,00 yang dilakukan Pemeriksa sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp1.722.291.494,00
Pajak Penghasilan yang Terutang	Rp 499.187.300,00
Kredit Pajak	Rp 292.669.130,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 74.346.541,00</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp 280.864.711,00

Bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan, dan dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP-2168/WPJ.04/2010 tanggal 12 Agustus 2010, keberatan Pemohon Banding ditolak sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi Positif sebesar Rp3.970.934.117,00;
yang dilakukan pemeriksa terhadap Penjualan;

Menurut SPT/PB	Rp17.248.420.377,00
Menurut Pemeriksa	<u>Rp21.219.354.494,00</u>
Koreksi	Rp 3.970.934.117,00

Bahwa sehingga Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 menjadi sebesar Rp1.722.291.494,00 tidak berdasar sebab tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dilakukan berdasarkan asumsi/perkiraan sehingga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa koreksi terhadap Kredit Pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa sebesar Rp 26.306.950,00 dengan perhitungan adalah sebagai berikut:

Menurut SPT/PB	Rp318.976.080,00
Menurut Pemeriksa	<u>Rp292.669.130,00</u>
Koreksi	Rp 26.306.950,00

Bahwa sehingga Kredit Pajak menjadi sebesar Rp292.669.130,00 tidak berdasar sebab tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan adanya bukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

2. Bahwa Pemeriksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding sehingga ada data yang belum diungkap oleh Pemeriksa, hal ini jelas telah melanggar prinsip keadilan dalam pemungutan pajak;

3. Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut diatas, maka perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Penjualan	Rp 17.248.420.377,00
2. Beban Pokok Penjualan	Rp 12.422.079.562,00
3. Biaya Usaha	Rp 4.163.866.177,00
4. Biaya/Pendapatan (Netto)	Rp 2.911.117.261,00
5. Penghasilan Netto/Penghasilan Kena Pajak (1-2-3)	Rp (2.248.642.623,00)
6. Pajak Penghasilan yang Terutang	Nihil
7. Kredit Pajak:	
a. PPh Pasal 22	Rp 16.745.347.322,00
b. PPh Pasal 23	Rp 0,00
c. PPh Pasal 25	Rp 284.871.342,00
d. Fisikal Luar Negeri	<u>Rp 17.030.218.664,00</u>
Jumlah Pajak yang dapat Dikreditkan	<u>Rp 318.976.080,00</u>
8. Pajak yang Lebih Bayar (5-6)	Rp (318.976.080,00)
9. Sanksi Administrasi:	
a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 0,00
10. Jumlah yang masih harus (Lebih) Dibayar (7+8)	Rp (318.976.080,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40356/PP/M.XVI/15/2012, tanggal 27 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2168/WPJ.04/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009 Tahun Pajak 2007 atas nama PT. PRASASTI MITRA NPWP. 01.333.818.1-015.000 alamat Gedung Mugi Griya Lt. 5 Suite 502 Jl. MT. Haryono Kav. 10, Tebet Jakarta Selatan 12810, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto	(Rp2.248.642.623,00)
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 292.669.130,00</u>
PPh yang kurang (lebih) dibayar	(Rp 292.669.130,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40356/PP/M.XVI/15/2012, tanggal 27 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-39/PJ./2013 tanggal 3 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.40356/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 27 September 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 alinea ke-5 dan alinea ke-6:

“Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat, berdasarkan bukti perjanjian marger dan perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT. Dos Ni Roha, Bukti Penunjukan ke agen dari Draeger Medical AG&Co.KG terbukti Pemohon Banding dapat menyampaikan penjelasan yang meyakinkan kepada Majelis terkait penjualan harga yang sama dengan harga perolehan kepada PT. Dos Ni Roha, adalah bukan termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, karena transaksi tersebut sebenarnya adalah dalam rangka pengalihan distributor alat kesehatan merk Draeger dari Pemohon Banding ke PT. Dos Ni Roha”;



“Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto atas Penjualan sebesar Rp3.970.934.117,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 74:

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

“Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1):

“Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan”;

“Dalam hal jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima”;

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3):

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan yang dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak



tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi, serta data lainnya;

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya;

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan. Sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya, dianggap sebagai deviden yang dikenai pajak”;

Pasal 18 ayat (4):

”Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat”;

Penjelasan Pasal 18 ayat (4):

”Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :



- a. Kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

.....;

Huruf b:

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama;

Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut”;

4. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa (selanjutnya disebut KEP-01), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

“Menetapkan Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan dan tata cara pemeriksaan dibidang perpajakan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagai tambahan atas Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-01/PJ.7/1990 tanggal 15 November 1990”;

Lampiran: Bab III Teknik dan Metode Pemeriksaan;

2. Metode-metode Pemeriksaan Kewajaran Harga;

Penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPP melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tersebut termasuk metode tidak langsung, yang antara lain dikenal beberapa metode seperti berikut ini:

1. Metode harga pasar sebanding (*Comparable uncontrolled price method*);
 2. Metode harga jual minus (*Sales minus/Resale price method*);
 3. Metode harga pokok plus (*Cost plus method*);
 4. Metode lainnya yang dapat diterima;
- 1.2. Metode harga pokok plus;



Metode ini umumnya digunakan pada usaha pabrikasi yang menjual produk kepada afiliasinya untuk diproses lebih lanjut;

Perhitungan harga wajar dengan metode ini dilakukan dengan menambahkan tingka laba kotor wajar kepada biaya produksi;

Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari:

- Penjualan kepada pihak ketiga yang independen dari penjual yang juga melakukan penjualan terhadap afiliasinya;
- Penjualan oleh pihak-pihak yang independen;
- Komisi yang diterima oleh suatu agen pembelian dalam hal fungsi penjualan yang dilakukan oleh penjual adalah sama dengan fungsi penjualan yang dilakukan oleh agen pembelian tersebut;
- Persentase laba kotor dari perusahaan sejenis;

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode harga pokok plus antara lain:

1. Alokasi biaya-biaya terhadap harga pokok:
 - a. Penentuan biaya langsung:
 - diperhatikan tingkat efisiensi pemakaian bahan langsung dan jam kerja langsung;
 - b. Penentuan biaya tidak langsung:
 - Diperhatikan tingkat efisiensi bahan tidak langsung serta jam kerja tidak langsung;
 - Pembebanan biaya-biaya tidak langsung lainnya dari unit-unit yang berbeda terhadap produksi;
2. Penggunaan metode biaya langsung (*direct costing*) dalam penentuan harga jual;
3. Penggunaan teknologi yang dapat menghemat bahan baku dan jam kerja;
4. Permintaan harga dari pemesan;

Contoh penerapan metode:

- PT. X memproduksi barang dengan biaya Rp50.000,00 dan menyerahkan barang tersebut kepada afiliasinya (hubungan istimewa) PT. A dengan harga Rp90.00,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Y memproduksi barang sejenis dengan biaya sebesar Rp60.000,00 dan menjualnya kepada PT. B (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp100.000,00;

Dari penjualan PT Y terlihat bahwa persentase laba kotor adalah sebesar $40 : 60 = 66,66 \%$;

Dengan cost-plus method maka dapat diketahui bahwa harga wajar penjualan PT X ke PT A adalah:

$$\text{Rp}50.000,00 + \frac{2}{3} \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}83.333,00;$$

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”;

6. Bahwa berdasarkan PSAK 07, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan Istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional;

Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan;

Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi”;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.40356/PP/M.XVII/15/2012 tanggal 27 September 2012 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

7.1. Bahwa koreksi tersebut ditimbulkan karena adanya equalisasi antara Peredaran Usaha PPh Badan dengan Peredaran Usaha PPN yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan terdapat selisih sebesar Rp3.970.934.117,00;

7.2. Bahwa koreksi positif atas penjualan sebesar Rp3.970.934.117,00 dilakukan karena terdapat ketidakwajaran harga penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Dos Ni Roha;

Koreksi dilakukan berdasarkan persentase pembebanan Biaya Pokok Produksi. Besarnya persentase pembebanan Biaya Produk terhadap penjualan yang dilakukan kepada pelanggan selain PT. Dos Ni Roha adalah sebesar 64%. Oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Dos Ni Roha sebesar 46% dari Harga Pokok Produksi;

7.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang distributor penjualan alat-alat kesehatan termasuk produk Draeger;

7.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: BA-03/WPJ.04/BD.06/2010 tanggal 9 Februari 2010, diketahui hal-hal sebagai berikut:

7.4.1. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Nomor: 01/PM/IV/07 tanggal 2 April 2007 bahwa sehubungan dengan dokumen

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rancangan penggabungan antara PT. Total Maintenance Indonesia dan PT. Dos Ni Roha tanggal 21 September 2006, dijelaskan bahwa PT. Total Maintenance Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. European Hospital Indonesia, sedangkan PT. European Hospital Indonesia adalah anak Perusahaan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 7.4.2. Bahwa pelimpahan keagenan merk Dreager yang didistribusikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada perusahaan hasil penggabungan merupakan salah satu syarat dari proses penggabungan diantara PT. Total Maintenance Indonesia dengan PT. Dos Ni Roha;
- 7.4.3. Bahwa penempatan Drs. Sutikno sebagai Direktur pada kedua perusahaan yaitu PT. Prasasti Mitra dengan PT. Dos Ni Roha adalah untuk memenuhi pengendalian intern yang baik dan Drs. Sutikno tidak memiliki saham pada kedua perusahaan tersebut;
- 7.4.4. Bahwa sejak dialihkan produk Dreager, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak lagi menjual lagi ke customer yang dicover PT. Dos Ni Roha, kecuali sudah diperjanjikan;
- 7.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual alat kesehatan merk Draeger yang diimpornya kepada PT. Dos Ni Roha dengan harga Cost (HPP) tanpa margin adalah tidak lazim/diluar kewajaran;
- 7.6. Bahwa dalam surat perjanjian Nomor : 01/PM/IV/07 tanggal 2 April 2007 antara PT. Dos Ni Roha dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), halaman 2 disebutkan:
"Apabila sampai awal tahun 2008 pengurusan perubahan keagenan dan ijin-ijin alat kesehatan merk Draeger dari PT. Prasasti Mitra kepada PT. Dos Ni Roha belum juga selesai, maka untuk impor selanjutnya PT. Dos Ni Roha memberikan margin sebesar 2% dari nilai cost/beli kepada PT. Prasasti Mitra untuk menutupi biaya administrasi, stationery dan lain-lain yang timbul akibat kegiatan impor barang tersebut";



- 7.7. Bahwa dari perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih mengharapkan margin laba, setidaknya untuk menutup biaya administrasi, stationery dan lain-lain. Bahwa seharusnya margin tersebut dikenakan sejak awal perjanjian tidak perlu menunggu sampai tahun 2008. Bahwa Pemohon Banding bersedia melakukan hal ini pasti karena ada hubungan istimewa;
- 7.8. Bahwa dalam transaksi penjualan sesuai data Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selain melakukan penjualan kepada PT. Dos Ni Roha juga melakukan penjualan kepada pihak lain, sehingga untuk kasus ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memiliki data pembanding internal (*internal comparables*). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian keberatan, dimana dalam Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penjualan atas 9 (Sembilan) jenis barang kepada PT. Dos Ni Roha yang juga kepada pihak independen lainnya;
- 7.9. Bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penghitungan kembali nilai penjualan wajar dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Dos Ni Roha dengan menggunakan data pembanding internal (*internal comparables*);
- Metode yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah metode harga pokok plus (*Cost Plus Method*). Penggunaan *internal comparable* dan metode harga pokok plus ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, khususnya KEP-01. Lebih lanjut penggunaan *internal comparables* ini secara internasional diakui memiliki nilai lebih dan disarankan dalam praktek perhitungan harga wajar sebagaimana dinyatakan dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines For Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paragraph 3.27*:
- "Step 4 of the typical process described at paragraph 3.4 is a review of existing internal comparable, if any. Internal comparables*



may have a more direct and closer relationship to the transaction under review than external comparables. The financial analysis may be easier and more reliable as it will presumably rely on identical accounting standards and practices for the internal comparables and for controlled transaction. In addition, acces to information on internal comparables may be both more complete and less costly”;

- 7.10. Bahwa perhitungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan metode cost plus adalah sebagai berikut:

Harga Pokok Produk (HPP):

Berdasarkan rekap invoice	Rp11.046.559.093,00
Ke PT. Dos Ni Roha	Rp 8.625.043.519,00
Selain ke PT. Dos Ni Roha	Rp 2.421.515.574,00

Perhitungan harga pokok produk (HPP) seluruhnya:

HPP selain ke PT. Dos Ni Roha	Rp2.421.515.574,00
Harga Pokok Barang Teknik	Rp 126.069.999,00
HPP Fresenius	Rp 18.696.991,00
HPP seluruhnya diluar PT. Dos Ni Roha	Rp2.566.282.564,00

Prosentase HPP terhadap Penjualan:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Total HPP seluruhnya (diluar PT DNR)}}{\text{Total harga jual seluruhnya (diluar PT DNR)}} \\ & \text{(Ket: PT DNR = PT. Dos Ni Roha)} \\ & = \frac{2.566.282.564}{3.991.665.945} = 64\% \end{aligned}$$

- 7.11. Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan margin laba 64% dari Harga Pokok. Setelah dilakukan penghitungan kembali, maka penjualan keseluruhan ke PT. Dos Ni Roha menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

Penjualan semula	Rp 6.714.507.366,00
Penjualan yang seharusnya	<u>Rp10.685.441.483,00</u>
Selisih	Rp 3.970.934.117,00 (sesuai KTP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.12. Bahwa penjualan ke PT DNR sesuai Invoice Rp6.714.507.366,00, namun beban pokok produk adalah Rp6.838.682.549,00, sehingga Harga Jual seharusnya $(100/64 \times \text{Beban Pokok Produk})$ yaitu Rp10.685.441.483,00;

7.13. Bahwa dengan demikian Koreksi Penghasilan Netto atas Penjualan sebesar Rp3.970.934.117,00 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

8. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan *a quo* pada halaman 23 alinea ke-5 yang menyatakan pendapat "....., adalah bukan termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan,....." dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

8.1. Bahwa setelah melakukan penelitian data dan dokumen terkait dengan ada tidaknya hubungan istimewa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Dos Ni Roha sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) huruf b yaitu: Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung dengan bukti sebagai berikut:

8.1.1. Bahwa Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu saudara Sutikno juga merupakan Direktur PT. Dos Ni Roha (Data berupa SPT Tahunan PPH Badan Tahun Paiak 2007 dan Salinan Akta Nomor 16 Tanggal 29 Juni 2007 tentang penggabungan PT. Prasasti Mitra dengan PT. Dos Ni Roha);

8.1.2. Bahwa berdasarkan struktur manajemen PT. Total Maintenance Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. European Hospitals (anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penggabungan dengan PT. Dos Ni Roha sehingga secara tidak langsung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga mempunyai kepentingan atas penggabungan tersebut;

8.1.3. Bahwa dengan ditempatkannya Sdr Sutikno sebagai direktur di PT. Dos Ni Roha dan Perencanaan

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggabungan usaha antara PT. Total Maintenance Indonesia (anak Perusahaan dari PT. European Hospital Development yang merupakan anak perusahaan dari PT. Prasasti Mitra/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dengan PT. Dos Ni Roha (akta Penggabungan Notaris Edwar, SH Nomor 16 tanggal 29 Juni 2007) menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Dos Ni Roha terdapat hubungan istimewa yaitu Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga sejalan dengan PSAK Nomor 7 yaitu para pihak memiliki Pengaruh yang signifikan satu dengan yang lain;

8.1.4. Bahwa berdasarkan data laporan keuangan Audit 2007 dan 2006 halaman 44, bahwa PT. Dos Ni Roha mencantumkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, kemudian dalam SPT Tahunan PT. Dos Ni Roha Tahun 2007, Sdr Sutikno tercantum sebagai Direktur, sedangkan di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Sdr Sutikno adalah penandatanganan SPT Tahunan Pemohon Banding dengan jabatan Direktur;

8.1.5. Bahwa dalam susunan komisaris juga tercantum Tn. Bambang Rudijanto Tanoesudibjo sebagai Presiden Komisaris pada PT. Dos Ni Roha sedangkan di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Tn. Bambang Rudijanto Tanoesudibjo juga sebagai pemegang saham dan direktur;

8.2. Bahwa dengan demikian terbukti terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Dos Ni Roha. Selanjutnya dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 10 ayat (1) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.40356/PP/M.XVII/15/2012 tanggal 27 September 2012 menyangkut sengketa Koreksi Penghasilan Netto atas Penjualan sebesar Rp3.970.934.117,00 harus dibatalkan;

II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.40356/PP/M.XVII/15/2012 tanggal 27 September 2012 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2168/WP J. 04/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009 Tahun Pajak 2007 atas nama PT. PRASASTI MITRA NPWP. 01.333.818.1-015.000 alamat Gedung Mugi Griya Lt. 5 Suite 502 Jl. MT. Haryono Kav. 10, Tebet Jakarta Selatan 12810, sebagaimana perhitungan tersebut diatas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2168/WPJ.04/2010 tanggal 12 Agustus 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00029/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.333.818.1-015.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar Rp292.669.130,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Netto atas Penjualan sebesar Rp3.970.934.117,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti Pemindahbukuan yang telah diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak yang diperhitungkan sebagai Kredit Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/2017